



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH

Jl. Dr. Purwadi KM.9,5 Kel. Kenali Besar, Alam Barajo, Jambi
Telepon: 0741-580254 Fax : 0741-580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : SK-~~6~~R /DINKES.RSJ-1.1/I/2022

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan kementerian / lembaga / provinsi / kabupaten kota dalam suatu peraturan menteri / kepala lembaga / gubernur / bupati / walikota.
- b. Bahwa untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Jambi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
5. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dan Disampaikan Kepada Gubernur Jambi
- KETIGA : Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi melakukan :
a. Review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan melaporkan hasil evaluasi kepada gubernur jambi.
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetakan di Jambi

Pada tanggal 31 Januari 2022

DIREKTUR,



dr. M. FIRMANSYAH

Pembina Tk. I

NIP. 19650728 200012 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Provinsi Jambi
TAHUN 2022 – 2026

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya tata kelola rumah sakit yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB
2	Meningkatnya kualitas SDM yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Nilai IKM	83	84	84	85	86

Ditetakan di Jambi
 Pada tanggal 31 Januari 2022

DIREKTUR,



dr. M. FIRMANSYAH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650728 200012 1 001